

KUALITAS HADIS LARANGAN MEMINANG DI ATAS PINANGAN ORANG LAIN

Zakiyah¹, Islamiyah²

¹Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, ²STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

¹zakiyah@iaincurup.ac.id, ²islamiyah@stainkepri.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to reveal the hadith that prohibits proposing to someone else's proposal and the quality of the hadith. A woman who has been asked for a proposal cannot be proposed to another man because it can cause enmity between the two suitors. However, the existence of a proposal to a woman who has been proposed to another man does not make the marriage void, because the *khitbah* is not a legal requirement of marriage. This study aims to examine the hadith related to the prohibition of proposing to women on the proposal of others, the hadith that will be studied is the hadith narrated by Abu Daud. The method used in this research is descriptive qualitative by using library research. The researcher traced the *rijal* hadith books to find the quality of the hadith narrators narrated by Abu Daud. When viewed from the aspect of the *muttashilan* of the *sanad*, the hadith narrated by Abu Daud is continued and all the narrators, including the *tsiqah* narrators, are not found by any scholar who plundered them.

Keywords : *Khitbah, woman, hadith*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap hadis larangan meminang atas pinangan orang lain dan kualitas dari hadis tersebut. Wanita yang telah dipinang tidak boleh dipinang oleh laki-laki lain karena dapat menimbulkan permusuhan antara dua peminang. Namun adanya pinangan terhadap wanita yang telah dipinang laki-laki lain tidak menjadikan pernikahan tersebut batal, karena *khitbah* bukan termasuk syarat sah dari pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti hadis yang berkaitan dengan larangan meminang wanita di atas pinangan orang lain, hadis yang akan diteliti adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan kajian kepustakaan (*library research*). Peneliti menelusuri kitab *rijal* hadis untuk menemukan kualitas dari perawi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Jika dilihat dari aspek *kemuttashilan* *sanad*, maka *sanad* hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud bersambung dan semua perawinya termasuk perawi yang *tsiqah*, tidak ditemukan seorang ulama pun yang *menjarah* nya.

Kata Kunci : *Khitbah/ Meminang, wanita, hadis*

A. PENDAHULUAN

Islam menganjurkan kepada umat muslim untuk menikah bagi yang sudah benar-benar mampu, karena menikah termasuk sunah Nabi dan jejak para Rasul. Nabi Muhammad

mengajarkan pada kita untuk menikah dan melarang kita untuk membujang, karena membujang bukanlah termasuk dalam ajaran Islam. Anjuran menikah dalam Islam ini bertujuan untuk memenuhi petunjuk agama

dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.

Dalam rangka untuk mencapai semua tujuan pernikahan, Islam telah memberikan arahan agar memperhatikan calon pasangannya, baik dari segi agamanya, keturunannya, profesi dan lain-lain. Dengan memperhatikan aspek ini, dimungkinkan masing-masing calon pasangan akan saling kenal mengenal dan memahami dengan baik masing-masing karakter pasangannya. Dalam hal demikian lazim disebut dengan istilah ta'aruf dan khitbah (peminangan).¹

Sebelum menikah dianjurkan untuk melakukan pinangan atau dalam istilah Islam *khitbah*. *Khitbah* termasuk langkah pendahulu pernikahan atau sebagai salah satu sarana untuk menikah. Apabila permintaan seorang laki-laki dikabulkan, maka *khitbah* ini tak lebih dari sebuah janji untuk menikah. Namun, wanita yang *dikhitbah* tersebut masih berstatus orang asing baginya hingga akad nikah dilangsungkan. Dengan kata lain, nikah tidak terjadi hanya karena adanya *khitbah*.

Wanita yang boleh *dikhitbah* harus memiliki beberapa kriteria, *pertama*, tidak dalam pinangan orang lain, *kedua*, pada waktu dipinang tidak ada penghalang syar'i yang melarang dilangsungkannya pernikahan, *ketiga*, wanita itu tidak dalam masa iddah karena *tala' raj'i*, *keempat*, apabila wanita dalam masa iddah karena *talak ba'in*, hendaklah meminang dengan cara *sirry* (tidak terang-terangan).²

Salah satu kriteria dari wanita yang boleh *dikhitbah* adalah tidak dalam pinangan orang lain. Adanya larangan meminang wanita dalam pinangan orang lain dengan tujuan agar tidak terjadi permusuhan antara dua peminang.

Islam memberi pelajaran agar selalu memperkuat tali percintaan dan kasih sayang antar sesama muslim. Gambarannya bagaikan satu tubuh, jika satu anggota tubuh mengeluh sakit maka akan menjalar ke seluruh tubuh lain merasakan sakit juga. Demikianlah perumpamaan persaudaraan antar sesama muslim. Dengan demikian, jika adanya pinangan terhadap wanita yang sudah dipinang orang lain, itu bagaikan menyalakan api permusuhan dan kebencian antara dua peminang.

Larangan meminang di atas pinangan orang lain ini telah tercantum dalam hadis-hadis Rasulullah, seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari yaitu,

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَيْعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَأْتُرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحْسَسُوا وَلَا تَحْسَسُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا إِخْوَانًا وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ

Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Bukair] Telah menceritakan kepada kami [Al Laits] dari [Ja'far bin Rabi'ah] dari [Al A'raj] ia berkata; [Abu Hurairah] berkata; Satu warisan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jauhilah oleh kalian perasangka, sebab perasangka itu adalah ungkapan yang paling dusta. Dan janganlah kalian mencari-cari aib orang lain, jangan pula saling menebar kebencian dan jadilah kalian orang-orang yang bersaudara. Janganlah seorang laki-laki meminang atas pinangan saudaranya hingga ia menikahinya atau meninggalkannya."

¹ Badruddin. (2018). 'Ta'aruf Dalam Khitbah Sebelum Perkawinan', *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam Dan Pendidikan*, VII, 83 <<https://doi.org/https://doi.org/10.51226/assalam.v7i1.103>>.

² Abdul Rahman Ghozali. (2003). *Fiqh Munakahat*, Pertama (Jakarta: Prenadamedia Group).

Selain diriwayatkan oleh Bukhari, hadis tentang larangan meminang wanita di atas pinangan orang lain juga diriwayatkan oleh beberapa *mukharrij* lain, seperti Muslim, Ibnu Majah, Turmudzi, dan Abu Daud. Dalam hal ini penulis akan meneliti kualitas dari sanad hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Untuk mengetahui kualitas dari sanad hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, penulis melakukan penelitian dengan melakukan takhrij terhadap sanad hadis tentang meminang di atas pinangan orang lain. Selain meneliti kualitas sanad hadis tersebut, penulis juga membahas tentang kebolehan melihat calon wanita yang akan dinikahi agar merasa cocok atau tidak menyesal dikemudian hari.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Jika dirujuk kepada kajian literatur terdahulu, terdapat penelitian yang mengkaji tentang meminang di atas pinangan orang lain, yaitu Hukum meminang pinangan orang lain perspektif Ibn Hazm dan Sayyid Sabiq (Studi Komparatif). Penelitian ini dalam bentuk artikel pada jurnal Ustratuna. Fokus kajian ini adalah tentang hukum meminang pinangan orang lain menurut Ibn Hazm dan Sayyid Sabiq, dan analisis pendapat antara Ibn Hazm dan Sayyid Sabiq tentang hukum meminang pinangan orang lain.

C. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan deskriptif kualitatif dengan menggunakan kajian kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan penelitian dengan penelusuran pada buku-buku atau bahan-bahan koleksi pustaka yang berkaitan dengan pembahasan. Untuk meneliti sanad hadis tentang larangan meminang di atas pinangan orang lain, penulis menelusuri kitab Rijal Hadis yaitu kitab *Tahzib al-Kamal* dan *Tahzib al-Tahzib*. Sejumlah karya tersebut kemudian dijadikan rujukan untuk menelusuri data para perawi dan menentukan *Jarh wa ta'dil*-nya.

D. PEMBAHASAN

1. Defenisi Khitbah

Khitbah atau meminang adalah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup. Atau diartikan juga dengan seorang laki-laki menampakkan kecintaannya untuk menikahi seorang wanita yang halal dinikahi secara syara'. Pelaksanaan khitbah beragam, adakalanya peminang itu sendiri yang meminta langsung kepada yang bersangkutan, atau melalui keluarganya, atau melalui utusan seseorang yang dapat dipercaya untuk meminta orang yang dikehendaki.

Khitbah bukanlah syarat sah nikah. Andai pun nikah dilangsungkan tanpa khitbah, pernikahan tersebut sah hukumnya. Akan tetapi, biasanya khitbah merupakan salah satu sarana untuk menikah. Menurut jumhur ulama, khitbah hukumnya mubah. Sedangkan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa khitbah hukumnya mustahab (dianjurkan) karena Rasulullah juga pernah melakukannya, yaitu saat beliau meminang Aisyah binti Abu Bakar dan Hafshah binti Umar.³

2. Ketentuan Meminang di atas Pinangan Orang Lain

Syarat sah dari khitbah adalah wanita belum dipinang oleh laki-laki lain. Rasulullah melarang meminang wanita yang telah terpinang karena ia disibukkan dengan hak peminang pertama, dan jika terjadi peminangan kedua berarti sama dengan menyalakan api permusuhan dan kebencian antara dua peminang. Ada tiga tipe peminang pertama baik dari segi diterima atau ditolak :

Pertama, jika peminang pertama diterima, dalam kondisi ini berarti mencegah yang lain maju meminang wanita ini. Karena peminangan laki-laki lain sebelumnya telah membuat sibuk pada hak peminang pertama. Fuqaha sepakat, keharaman laki-laki lain

³ Syaikh Mahmud Al-Mashri. (2011). *Bekal Pernikahan* (Jakarta: Qisthi Press).

meminang wanita tersebut karena berarti melawan hak peminang pertama secara terang-terangan.

Kedua, jika peminang pertama tidak diterima dan ditolak permintaannya atau telah pindah sebelum peminang kedua maju maka dalam hal ini fuqaha sepakat diperbolehkan meminang bagi peminang kedua. Alasannya karena peminang pertama belum memiliki hak terhadap wanita tersebut secara syara', sehingga tidak berhak jika ia marah pada peminang kedua.

Ketiga, jika wanita belum memutuskan, masih dalam penelitian, masih pikir-pikir dan bermusyawarah. Dalam kondisi ini jika peminang kedua maju, maka dalam hal ini fuqaha berbeda pendapat, menurut sebagian fuqaha' peminang kedua tidak boleh maju karena terkadang akan menyebabkan gagalannya peminang pertama. Hal ini dapat menimbulkan permusuhan dan melukai perasaan peminang pertama. Sebagian fuqaha lain berpendapat, boleh peminang kedua maju untuk meminang pada saat peminang pertama masih dalam musyawarah. Sebab pinangannya belum tuntas dan diam itu bisa diartikan tertolak secara terselubung.⁴

Dalam hal ini Ibnu Hazm juga memiliki pendapat yang hampir sama. Menurut Ibnu Hazm bahwa adanya kebolehan meminang pinangan orang lain dengan syarat : *pertama*, apabila peminang yang kedua itu lebih bagus dalam agama dan pergaulannya. Maka jika demikian boleh seseorang itu meminang pinangan orang lain yang derajatnya di bawahnya. *Kedua*, peminang pertama memberi izin untuk meminangnya. *Ketiga*, peminang pertama menyerahkan pinangannya. *Keempat*, yang dipinang

menolak pinangan pertama maka orang lain boleh maju untuk meminangnya.⁵

3. Hadis tentang Larangan Meminang di atas Pinangan Orang Lain

a. Pengumpulan Hadist

Pengumpulan hadist yaitu mengambil salah satu hadis yang diriwayatkan oleh masing-masing enam perawi hadis, yaitu:

- 1) Dalam *Sahih Bukhari*, kitabun nikah bab tidak boleh meminang atas pinangan orang lain sampai ia memutuskan menikah atau melepaskannya. Hadis 5142.

حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، يُحَدِّثُ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، كَانَ يَقُولُ: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَحْيِهِ، حَتَّى يَتْرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ»⁶

- 2) Dalam *Sahih Muslim*, kitabun nikah bab pengharaman mengumpulkan perempuan (istri) dengan saudara perempuan ibu dan saudara perempuan bapak. Hadis 1408.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ

⁵ Abdul Basit Misbachul Fitri. (2017). 'Hukum Meminang Pinangan Orang Lain Perspektif Ibn Hazm Dan Sayyid Sabiq (Studi Komparatif)', *Usratuna*, 93.

⁶ Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari Al-Ju'fi. (1422). *Al-Jami' Al-Musnad Al-Shahih Al-Mukhtashar Min Umuri Rasulillah SAW, Wa Sunanihi Wa Ayyamihi (Shahih Bukhari)*. Beirut: Dar Thauqi al-Najah.

⁴ Abdul Wahhab Sayyed Hawwas Abdul Aziz Muhammad Azzam. (2009). *Al-USrotu Wa Ahkamuha Fi at-Tasyri' Al-Islamy* (Jakarta: Amzah).

- أَخِيهِ، وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَلَا تُنَكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتُكْتَفَى صَحَفَتَهَا وَلِتُنَكَحَ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا»⁷
- 3) Dalam *Sunan Ibnu Majah*, kitabun nikah bab tidak boleh meminang di atas pinangan orang lain. Jilid 1 Hadis 1867.
- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ» وَفِي الْبَابِ عَنْ سَمُرَةَ، وَابْنِ عُمَرَ.: «حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: " إِنَّمَا مَعْنَى كَرَاهِيَةِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ: إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَرَضِيَّتْ بِهِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَتِهِ " وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: " مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ هَذَا عِنْدَنَا: إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَرَضِيَّتْ بِهِ وَرَكَتْ إِلَيْهِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَتِهِ، فَأَمَّا قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ رِضَاهَا أَوْ رُكُوتَهَا إِلَيْهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَخْطُبَهَا، وَالْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ حَيْثُ جَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَكَرَتْ لَهُ أَنَّ أَبَا جَهْمَ بْنَ حُذَيْفَةَ وَمُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ خَطَبَاَهَا، فَقَالَ: «أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَرَجُلٌ لَا يَرْفَعُ عَصَاهُ عَنِ النِّسَاءِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ
- 5) Dalam *Sunan Turmudzi*, abwabun nikah bab tidak boleh meminang di atas pinangan orang lain. Hadis 1134.
- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَقُتَيْبَةُ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قُتَيْبَةُ: يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ أَحْمَدُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ» وَفِي الْبَابِ عَنْ سَمُرَةَ، وَابْنِ عُمَرَ.: «حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: " إِنَّمَا مَعْنَى كَرَاهِيَةِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ: إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَرَضِيَّتْ بِهِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَتِهِ " وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: " مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ هَذَا عِنْدَنَا: إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَرَضِيَّتْ بِهِ وَرَكَتْ إِلَيْهِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَتِهِ، فَأَمَّا قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ رِضَاهَا أَوْ رُكُوتَهَا إِلَيْهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَخْطُبَهَا، وَالْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ حَيْثُ جَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَكَرَتْ لَهُ أَنَّ أَبَا جَهْمَ بْنَ حُذَيْفَةَ وَمُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ خَطَبَاَهَا، فَقَالَ: «أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَرَجُلٌ لَا يَرْفَعُ عَصَاهُ عَنِ النِّسَاءِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ
- 4) Dalam *Sunan Abu Daud*, kitabun nikah bab terlarangnya meminang di atas pinangan orang lain. Hadis 2080.
- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ»⁸
- 8) Ibnu Majah Abu Abdullah bin yazid al Qazwini, *Sunan Ibn Majah* (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif).
- 9) Abu Daud Sulaiman bin Al-ash'ast bin Ishak bin Basir bin Sadad bin Amru al-Azadi Al-Sijistani, *Sunan Abi Daud* (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyah).

فَصُعْلُوكُ لَا مَالَ لَهُ، وَلَكِنْ أَنْكِحِي
 أُسَامَةَ»، فَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَنَا وَاللَّهِ
 أَعْلَمُ: أَنَّ فَاطِمَةَ لَمْ تُخْبِرْهُ بِرِضَاهَا بِوَاحِدٍ
 مِنْهُمَا، وَلَوْ أَخْبَرْتَهُ لَمْ يُشِرْ عَلَيْهَا بِغَيْرِ
 الَّذِي ذَكَرْتِ¹⁰

- 6) Dalam *Sunan An-Nasa'i* tidak ditemukan hadist tentang khitbah

b. Sanad Hadist

Tokoh hadis yang enam di atas mempunyai sanad periwayatan tersendiri dalam meriwayatkan hadis tentang khitbah. Sanad dari masing-masing tokoh hadis adalah:

- 1) Sanad Hadis Sahih Bukhari : Maki bin Ibrahim, Ibnu Juraij, Nafi', Ibnu Umar
- 2) Sanad Hadis Sahih Muslim : Abu Bakar bin Abi Sibah, Abu Usamah, Hisyam, Muhammad bin Sirin, Abu Hurairah
- 3) Sanad Hadis Sunan Ibnu Majah : Hisyam bin `Amar, Sahal bin Abi Sahal, Sufyan bin Uyainah, Az-Zuhri, Sa`id bin Musayyid, Abu Hurairah
- 4) Sanad Hadis Sunan Abu Daud : Ahmad bin Amru bin As-Sarhi, Sufyan bin Uyainah, Az-zuhri, Sa`id bin Musayyab, Abu Hurairah
- 5) Sanad Hadis Sunan Turmudzi : Ahmad bin Mani`, Qutaibah, Sufyan bin Uyainah, Az-Zuhri, Sa`id bin Musaib, Abu Hurairah.

c. Salah Satu Hadis tentang Khitbah

Untuk meneliti kualitas hadis tentang larangan meminang wanita yang dipinang laki-laki lain, disini penulis mengambil sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud.

- 1) Hadis dalam *Sunan Abu Daud*

Terdapat dalam kitabun nikah bab terlarangnya meminang di atas pinangan orang lain. Hadis 2080.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا
 سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ،
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ
 أُخِيهِ»

Artinya: “Ber cerita kepada kami ahmad bin Amru bin As-sarhah, bercerita kepada kami Sufyan dari Az-Zuhri dari Sa'id bin al-Musayyib dari Abu Hurairah, beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh seorang lelaki meminang atas pinangan saudaranya.”

- 2) Ranji Sanad

Berikut adalah ranji sanad dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud



¹⁰ Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Adhahak at-Turmuzi Abu Isa. (1975). *Sunan Al-Turmudzi* (Mesir: Musthafa al-Bab al-Halbi).

3) Syarah Hadis

Adapun yang dimaksud dengan kalimat *عَلَى حِطْبَةِ أَخِيهِ* (atas pinangan saudaranya) menurut Al-Khitabi adalah pengkhususan pengharaman apabila yang meminang adalah seorang muslim, maka jika yang meminang adalah orang kafir tidaklah diharamkan. Akan tetapi jumhur ulama mengatakan haram meminang juga diberlakukan atas pinangan orang kafir.

Hadis ini menjelaskan tentang pengharaman meminang atas pinangan orang lain sampai adanya izin atau perempuan itu telah ditinggalkan, sejalan dengan hadis Rasulullah SAW “*Tidak boleh membeli atas tawaran orang lain dan tidak boleh meminang atas pinangan orang lain kecuali adanya izin*”. Atau di dalam riwayat yang lain “*seorang mukmin adalah saudara mukmin lainnya, maka tidaklah halal bagi seorang mukmin untuk membeli di atas tawaran saudaranya dan tidak boleh meminang atas pinangan saudaranya sampai ia meninggalkannya*”.

Hadis-hadis ini dengan jelas menyatakan pengharaman meminang atas pinangan orang lain. Mereka sepakat atas pengharamannya apabila jelas ucapan si peminang tidak mengizinkan dan tidak pula melepaskan.

Khitbah atau meminang adalah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup. Atau dapat pula diartikan seorang laki-laki yang menampakkan kecintaannya untuk menikahi seorang wanita yang halal dinikahi secara syara`. Sedangkan caranya beragam, adakalanya pengkhitbah yang meminta secara langsung, adakala melalui keluarga dan lain-lain.

Di antara hal-hal yang disepakati mayoritas ulama fiqh, syariat, dan perundang-undangan bahwa tujuan pokok khitbah adalah berjanji akan menikah sebelum ada akad nikah. Dalam akad nikah memiliki ucapan khusus (*ijab qabul*) dan seperangkat persyaratan

tertentu, dengan demikian sesuatu yang tidak memenuhi syarat seperti demikian bukan dinamakan akad nikah secara syara`.

Karakteristik khitbah hanya semata berjanji akan menikah. Masing-masing calon pasangan hendaknya mengembalikan perjanjian itu berdasarkan pada pilihannya sendiri karena mereka menggunakan haknya secara murni, tidak ada hak intervensi orang lain.

Hikmah disyariatkannya khitbah adalah karena pernikahan dalam Islam tergolong transaksi yang paling agung dan paling tinggi kedudukannya karena ia terjadi pada makhluk yang paling agung di bumi, yakni manusia yang dimuliakan Allah SWT. Akad nikah untuk selamanya dan sepanjang masa bukan untuk sementara. Salah satu dari kedua calon pasangan hendaknya tidak mendahului ikatan yang sakral terhadap yang lain kecuali setelah diseleksi benar dan mengetahui secara jelas tradisi calon teman hidupnya, karakter, prilaku, dan akhlaknya sehingga keduanya akan dapat meletakkan hidup mulia dan tentram diliputi suasana cinta, puas, bahagia dan ketenangan.¹¹

4) Penelusuran Data Para Periwat

Adapun data periwat yang terdapat di dalam sanad dari hadis yang diteliti adalah :

a. Ahmad Amru bin As-Sarhi

Nama lengkapnya adalah Ahmad bin ‘Amru bin ‘Abdillah bin ‘Amru bin as-Sarhi al-Qurasyiyu al-Amawiy, Abu Thahir al-Misri. Ia wafat pada hari Senin, tanggal 14 Zulqaidah 250 H. Guru-gurunya adalah Ibrahim bin Abi al-Malih al-Iskandaraniy, Ishaq bin al-Furat al-Mishriy, Asyhab bin Abdul Aziz, Syu’aib bin Laits bin Sa’ad, **Sufyan bin Uyainah**, dan lain-lain. Sedangkan murid-muridnya adalah Muslim, **Abi Daud**, an-Nasai, Ibn Majah, Ibrahim bin ‘Abdillah bin Junaid al-Khuttuli, Hasan bin Sufyan as-Syaibani.

¹¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam. (2011). *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah Dan Talaq*. Jakarta: Amzah.

Para ulama memberikan penilaian sifat *ta'dil* kepadanya. An-Nasai menyatakan ia *tsiqqah*, Abu Hatim menyatakan *la ba'sa bih* (tidak mengapa dengannya), Abu Sa'id menyatakan ia adalah seorang faqih yang shalih.¹² Tidak ditemukan ulama yang memberikan penilaian *jarh* kepadanya.

b. *Sufyan bin Uyainah*

Nama lengkapnya adalah Sufyan bin 'Uyainah bin Abi 'Imran. Ia tinggal di Makkah dan wafat juga di kota Makkah. Guru-gurunya adalah Ibrahim bin 'Uqbah, Ibrahim bin Muhammad bin al-Muntasyir, Ibrahim bin Maisaroh, Ishaq bin Sa'id bin 'Amru bin Sa'id bin al-'Ash, Ishaq bin 'Abdullah bin Abi Thalhab, **Muhammad bin Muslim bin Syihab az-Zuhri**, Muhammad bin 'Uqbah. Sedangkan murid-muridnya adalah Ibrahim bin Basyar al-Ramady, Ibrahim bin Dinar al-Tamar, Ibrahim bin Sa'id al-Jauhary, Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad, al-Fazary, **Abu al-Thohir Ahmad bin 'Amru bin Sarh al-Mishry**, Ishaq bin Ismail, al-Ayli, dan lain-lain.

Beliau adalah seorang Imam dan ahli hadist yang terkenal, yang dikenal dengan kezuhudan dan kewarakannya. Menurut Muhammad bin Sa'ad, Muhammad bin 'Umar bahwa Sufyan bin Uyainah lahir pada tahun 107 H dan wafat pada hari Sabtu awal bulan Rajab pada tahun 198.

Para ulama memberikan penilaian dengan sifat *ta'dhil* kepada Sufyan bin Uyainah. Ahmad bin 'Abdullah al-'Ijly menyatakan bahwa Sufyan bin Uyainah adalah *tsiqah*, *tsabtun fi al-hadits*, sebagaimana ahli hadis menyatakan bahwa Sufyan bin Uyainah adalah *atsbatun an-nas*, *hasan al-hadits*. Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata mengenai Sufyan bin Uyainah: "Dia (sufyan bin Uyainah) seorang yang *Tsiqah*, *Hafidz*, dan seorang yang ahli fiqh, Boleh jadi dia melakukan *Tadlis* tetapi dari orang-orang yang terpercaya".¹³ Dari

¹² Jamaluddin Abi al-Hajjaj Yusuf Al-Mizyi (1983). *Tahdzib Al-Kamal Fi Asma'i Al-Rijal*. Beirut: Muassasah al-Risalah.

¹³ Al-Mizyi.

pernyataan ulama tersebut tidak ada yang memberikan penilaian *jarh* kepada Sufyan bin Uyainah.

c. *Az-Zuhri*

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab bin Abdillah bin Harits bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu-i bin Ghalib al-Qursyiyi az-Zuhri. Menurut Abu Zur'ah Ad-Dimasyqi Az-Zuhri lahir pada tahun 50 H, sedangkan Khalifah bin Khayyath menyatakan bahwa Az-Zuhri lahir tahun 51 H.

Gurunya adalah Abana bin Usman bin Affan, Ibrahim bin Abdullah bin Hunayn, Ibrahim bin Abdurrahman bin 'Auf, Ismail bin Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqash, Anas bin Malik, **Sa'id bin Musayyab**. Muridnya adalah Ibrahim bin Ismail bin Mujamma', Ibrahim bin Sa'ad az-Zuhry, Usamah bin Zaid al-Laitsy, Ismail bin Ibrahim bin Uqbah, **Sufyan bin 'Uyainah**, Sa'id bin 'Abdul 'Aziz, dan lain-lain.

Penilaian ulama terhadap az-Zuhri adalah menurut Muhammad bin Sa'ad az-Zuhri adalah *tsiqah*. Menurut Abu Ubaid al-Ajary, Zuhry memiliki lebih dari 1000 hadis yang *tsiiqqah*, dan hadis Zuhry seluruhnya 1200 hadis. Dari penilaian ulama tersebut tidak ada ulama yang menilainya dengan *jarh*.¹⁴

d. *Sa'id bin Musayyab*

Nama lengkapnya adalah Sa'id bin Musayyab bin Hazn bin Abi Wahab bin 'Amru bin 'Aidz bin 'Imran bin Makhzum al-Qurasyiy. Guru-gurunya adalah Ubay bin Ka'ab, Anas bin Malik, Jabir bin 'Abdillah, Hasan bin Tsabit, Zaid bin Tsabit, 'Abdullah bin 'Abbas, **Abu Hurairah**, Abi Darda'. Sedangkan murid-muridnya adalah Idris bin Shabih al-Audiy, Ismail bin Umairah, Hasan bin 'Athiyah, Zaid bin Aslam, **Muhammad bin Muslim bin Syihab az-Zuhry**, Yunus bin Yusuf, dan lain-lain. Menurut Waqudy, Sa'id bin Musayyab wafat pada tahun 94 H,

¹⁴ Al-Mizyi.

sedangkan menurut Abu Nu'aim ia wafat pada tahun 93 H.

Penilaian ulama terhadap Said bin Musayyab adalah Abu Zur'ah menyatakan bahwa Said bin Musayyab *tsiqqah*, menurut Sulaiman bin Musa, ia termasuk *afqahu at-tabi'in*, menurut al-Waqidy adalah *faqih al-fuqaha'*, menurut Laits bin Sa'ad *ahfazha an-Nas li ahkamih wa aqdhiyatih*, Ahmad bin 'Abdullah al-'Ijly ia adalah seorang yang *shalihan faqihan*.¹⁵ Dari penilaian di atas tidak ditemukan ulama memberikan penilaian *jarh* kepada Sa'id bin Musayyab.

e. Abu Hurairah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan nama lengkap Abu Hurairah. Ada yang menyebutnya 'Abdurrahman bin Sakhar, Ibn Ghanam, Abdullah bin 'Aidz, Ibn 'Amir, Sa'id bin al-Harits, dan lain-lain. Menurut Hisyam bin al-Kalby, nama Abu Hurairah adalah 'Umair bin 'Amir bin zi as-Syari bin Tharif bin 'Ayyan bin Abi Sha'ab, bin Hunaiyah bin Sa'ad bin Tsa'labah bin Sulaim bin Fahm bin Ghanm bin Daus.

Gurunya adalah **Nabi SAW**, Abu Bakar, 'Umar, Ibn 'Abbas bin 'Abdul Muthalib, Ubay bin Ka'ab, Usamah bin Zayd, 'Aisyah, Bashrah bin Abi Bashrah al-Ghifary dan Ka'ab al-Ahbar. Muridnya adalah anaknya al-Muharrar, Ibn 'Abbas, Ibn 'Umar, Anas, Jabir, Marwan bin al-Hakam, **Sa'id bin Musayyab**, Abu Idris al-Khaulani, dan lain-lain.

Seluruh ulama menilai Abu Hurairah dengan *ta'dhil*, karena Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW, yaitu sebanyak 5.374 hadis. Imam Bukhari pernah berkata: "Tercatat lebih dari 800 orang perawi hadis dari kalangan sahabat dan tabi'in yang meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah". Marwan bin Hakam pernah menguji tingkat hafalan Abu Hurairah terhadap hadis Nabi. Marwan memintanya untuk menyebutkan beberapa hadis, dan sekretaris Marwan

mencatatnya. Setahun kemudian, Marwan memanggilnya lagi dan Abu Hurairah pun menyebutkan semua hadis yang pernah ia sampaikan tahun sebelumnya, tanpa tertinggal satu huruf.

Salah satu kumpulan fatwa-fatwa Abu Hurairah pernah dihimpun oleh Syaikh As-Subki dengan judul *Fatawa' Abi Hurairah*. Abu Hurairah sejak kecil tinggal bersama Rasulullah. Abu Hurairah merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Karena beliau merupakan sahabat Rasulullah dan semasa kecil beliau tinggal bersama Rasulullah.

Menurut Uyainah, Abu Hurairah dan 'Aisyah wafat pada tahun 57 H dan Abu Hurairah wafat berusia 78 tahun.¹⁶

5) Kandungan Hukum dalam Perspektif Fuqoha'

Ada beberapa pendapat para Fuqoha' dalam memaknai kandungan hadis tentang larangan meminang di atas pinangan orang lain, yaitu:

a. Menurut Imam Nawawi

Seorang perempuan yang telah dilamar seorang laki-laki dan ternyata perempuan itu menerima lamaran itu maka tidak boleh ada laki-laki lain yang melamarnya sampai laki-laki pertama membatalkan atau mengizinkan laki-laki lain untuk melamar.¹⁷

Akan tetapi, para ulama mempunyai pendapat yang berbeda terhadap hadis ini, sebagian dari mereka mengatakan bahwa larangan tersebut menunjukkan keharaman, sedang sebagian yang lain berpendapat bahwa larangan tersebut menunjukkan makruh bukan haram. Bahkan Ibnu Qasim dari madzhab Malikiyah mengatakan: "Maksud dari larangan hadis di atas yaitu jika orang yang shalih melamar seorang perempuan, maka tidak boleh laki-laki shalih yang lain melamarnya juga.

¹⁶ Ahmad bin 'Ali bin Hajar Syihab al-Din al-'Asqalani As-Syafi'i. (1995). *Tahdzib Al-Tahdzib* (Muassasah al-Risalah).

¹⁷ Imam Nawawi. (1987). *Syarh Shahih Muslim* (Kairo: Dar al-Bayan).

¹⁵ Al-Mizyi.

Adapun jika pelamar yang pertama bukan laki-laki yang shalih (orang fasik), maka dibolehkan bagi laki-laki shalih untuk melamar perempuan tersebut.¹⁸

b. Menurut imam Syafi'i

Apabila wanita yang dipinang telah memberi izin kepada walinya untuk menikahkannya dengan laki-laki lain, maka wanita itu tidak boleh dipinang oleh laki-laki lain.¹⁹ Jika laki-laki yang kedua tetap memaksa dan bersikeras untuk melamarnya dan menikahinya, maka dalam hal ini ulama berbeda pendapat :

Pendapat Pertama menyatakan bahwa laki-laki tersebut telah bermaksiat kepada Allah SWT, tetapi status pernikahan antara keduanya tetap sah dan tidak boleh dibatalkan. Ini adalah pendapat mayoritas ulama.

Pendapat Kedua menyatakan bahwa pernikahan keduanya harus dibatalkan. Ini adalah pendapat Dawud dari madzhab Zhahiriyah.

Pendapat Ketiga menyatakan jika keduanya belum melakukan hubungan seksual, maka pernikahannya dibatalkan, tetapi jika sudah melakukan hubungan seksual, maka tidak dibatalkan. Ini adalah pendapat sebagian pengikut Imam Malik. Imam Malik sendiri mempunyai dua riwayat, yang satu menyatakan batal, sedang riwayat yang lain menyatakan tidak batal.²⁰ Jika seorang perempuan yang dilamar itu menolak atau si perempuan itu belum memberi jawaban kepada laki-laki yang melamar, maka di dalam mazhab Imam Syafi'i ada dua pendapat tentang masalah ini, yang paling benar dari dua pendapat tersebut adalah hukumnya boleh.²¹ Dalilnya adalah hadis Fatimah binti Qais yang telah dicerai suaminya Abu Amru bin Hafsh

tiga kali, kemudian beliau datang kepada Rasulullah SAW dan mengadu :

قَالَتْ فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُوَيْبَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصَعْلُوكُ لَا مَالَ لَهُ أَنْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَرِهْتُهُ ثُمَّ قَالَ أَنْكِحِي أُسَامَةَ فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَاعْتَبَطْتُ

Dia (Fatimah binti Qais) berkata: Setelah masa iddahku selesai, kuberitahukan hal itu kepada beliau (Rasulullah SAW) bahwa Mu'awiyah bin Abi Sufyan dan Abu Al Jahm telah melamarku, lantas Rasulullah saw bersabda: "Adapun Abu Jahm adalah orang yang tidak pernah meninggalkan tongkatnya dari lehernya (suka memukul), sedangkan Mu'awiyah adalah orang yang miskin, tidak memiliki harta, karena itu nikahlah dengan Usamah bin Zaid." Namun saya tidak menyukainya, beliau tetap bersabda: "Nikahlah dengan Usamah." Lalu saya menikah dengan Usamah, maka Allah telah memberikan limpahan kebaikan padanya, sehingga aku merasa bahagia hidup dengannya. (HR Muslim, no: 2709)

Hal itu dikuatkan dengan riwayat yang menyebutkan bahwa Umar bin Khattab pernah melamar seorang wanita untuk tiga orang: Jarir bin Abdullah, Marwan bin Al-Hakam, dan Abdullah bin Umar, padahal Umar belum mengetahui jawaban perempuan tersebut sama sekali. Hal ini menunjukkan kebolehan melamar perempuan yang sudah dilamar orang lain dan dia belum memberikan jawabannya.²²

¹⁸ Ibn Rusydi. (1988). *Bidayah Al-Mujtahid*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

¹⁹ Imam Syafi'i. (2002). *Mukhtashar Kitab Al-Umm Fi Al-Fiqh* (Jakarta: Pustaka Azzam.

²⁰ Rusydi.

²¹ Al-Khatib Al-Syarbani. (1994). *Mughni Al-Muhtaj*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

²² Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*. (1994). Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Perempuan yang dilamar tersebut belum memberikan jawaban secara jelas, hanya saja ada tanda-tanda bahwa dia menerima lamaran tersebut. Maka hukum melamar perempuan yang sudah dilamar dalam keadaan seperti ini, para ulama berbeda pendapat di dalamnya:

Pendapat Pertama: Hukumnya haram, sebagaimana kalau perempuan tersebut sudah menerima lamaran tersebut secara jelas dan tegas. Ini adalah pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Dalilnya adalah keumuman hadits Ibnu Umar yang menyebutkan larangan melamar perempuan yang sudah dilamar.

Pendapat Kedua: Hukumnya boleh, ini adalah pendapat Imam Ahmad dalam riwayat dan Imam Syafi'i dalam *qaul jadid* (pendapat yang terbaru). Menurut kelompok ini bahwa di dalam hadits Fathimah binti Qais menunjukkan bahwa dia (Fathimah) sudah kelihatan tanda-tanda kecenderungannya kepada salah satu dari dua laki-laki yang melamarnya, tetapi walaupun begitu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tetap saja melamarkannya untuk Usamah. Ini menunjukkan kebolehan.

Pendapat yang lebih benar dari dua pendapat di atas adalah pendapat pertama yang menyatakan haram hukumnya melamar perempuan yang sudah kelihatan kecenderungannya kepada laki-laki yang melamarnya, walaupun belum diungkapkan dalam kata-kata, karena kecenderungan sudah bisa dianggap sebagai persetujuan.

c. Kandungan hukum dan istimbat pada hadis

Kandungan hukum dan Istimbat hukum pada hadis di atas adalah sebagai berikut :

- Cara melihat perempuan yang di pinang boleh dengan cara terang-terangan boleh juga dengan cara mengintip. Adapun batas-batas anggota yang boleh di lihat adalah: Wajah, Telapak tangan, Telapak kaki, bentuk tubuh. Dengan demikian dapat diketahui kecantikan dan keindahan tubuhnya, sehingga pihak suami tidak menyesal di kemudian hari, dan pihak

perempuan juga boleh melihat, bahkan mengamati laki-laki yang meminangnya.

- Beberapa pendapat para ulama tentang melihat pinangan, yaitu:

Pertama : Menurut jumhur ulama', boleh melihat wajah dan telapak tangan karena demikian akan dapat di ketahui kehalusan tubuhnya.

Kedua : Menurut abu dawud, boleh melihat seluruh badannya kecuali kemaluannya.

Ketiga : Imam Abu Hanifah mengatakan membolehkan melihat telapak kaki, muka dan kedua telapak tangan.

d. Hikmah

Rasulullah melarang meminang wanita di atas pinangan orang lain tentu ada hikmahnya, diantara hikmahnya adalah *pertama*, demi menjaga ukhuwah antar sesama muslim dalam sebuah masyarakat. *Kedua*, rasa saling mencintai antar sesama muslim dalam sebuah masyarakat, *Ketiga*, agar tidak menyakiti perasaan laki-laki yang melamar pertama kali. Sedangkan hikmah dari dibolehkannya melihat pinangannya adalah :²³ *pertama*, agar hati calon suami itu yakin bahwa calon istrinya tidak mempunyai cacat yang dapat menimbulkan rasa kecewa. *Kedua*, mengukuhkan keinginan untuk melakukan peminangan dan menghilangkan perasaan ragu yang mengusik.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian sederhana diatas, jika dilihat dari segi ke-*muttashilannya* dan hirarki sanad, maka sanad hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud semuanya bersambung atau *muttashil*, karena perawi disemua tingkatan saling terkait sebagai guru dengan murid, dan para perawinya juga merupakan sahabat-sahabat yang terkenal dengan kezuhudan dan kewarakannya.

²³Ahmd Sarwat. (2009). *Fiqih Nikah*. Kampus Syari'ah, hal. 50

Para perawinya juga merupakan tokoh, imam, perawi pada masanya. Dilihat dari aspek adil dan *dhabit*-nya, semua perawinya adalah orang yang *tsiqah* dan tidak di temukan seorang ulama pun yang *men-jarah* nya.

Fiqh hadis yang bisa disimpulkan bahwa seorang wanita yang telah dikhitbah atau dipinang, maka hukumnya haram untuk dipinang oleh laki-laki yang kedua. Akan tetapi ‘ulama berbeda pendapat tentang keharaman, ada yang mengatakan bahwa hal itu haram ada yang mengartikan keharaman itu menjadi makruh. Selain itu seorang laki-laki yang ingin melamar perempuan lain maka dibolehkan untuk melihat wanita yang ingin dilamarnya, akan tetapi para ‘ulama juga berbeda pendapat mengenai kebolehan daerah mana saja yang akan dilihat, kebolehan melihat ini ditujukan agar laki-laki yang akan meminang mendapat kepuasan hati dan agar tidak ada penyesalan terjadi di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. (2009). *Al-Usrotu Wa Ahkamuha Fi at-Tasyri' Al-Islamy*. Jakarta: Amzah.
- Al-Ju'fi, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari. (1422). *Al-Jami' Al-Musnad Al-Shahih Al-Mukhtashar Min Umuri Rasulillah SAW, Wa Sunanihi Wa Ayyamihi (Shahih Bukhari)*. Beirut: Dar Thauqi al-Najah.
- Al-Mashri, Syaikh Mahmud. (2011). *Bekal Pernikahan*. Jakarta: Qisthi Press.
- Al-Mizyi, Jamaluddin Abi al-Hajjaj Yusuf. (1983). *Tahdzib Al-Kamal Fi Asma'i*

- Al-Rijal*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Al-Sijistani, Abu Daud Sulaiman bin Al-ash`ast bin Ishak bin Basir bin Sadad bin Amru al-Azadi. (t.th). *Sunan Abi Daud*. Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyah.
- Al-Syarbani, Al-Khatib. (1994). *Mughni Al-Muhtaj*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Annisaburi, Muslim bin Al-Hajjad Abdul Hasan Al-Khusairi. (t.th). *Al-Musnad Al-Shahih Al-Mukhtashar Min Al-Sunan Binaqli Al-Adli 'an Al-Adli Ila Rasulillah SAW*. Beirut: Dar Ihya-i al-Turast al-'Arabi.
- As-Syafi'i, Ahmad bin 'Ali bin Hajar Syihab al-Din al-'Asqalani. (1995). *Tahdzib Al-Tahdzib*. Muassasah al-Risalah.
- Badruddin. (2018). Ta'aruf Dalam Khitbah Sebelum Perkawinan', *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam Dan Pendidikan*, VII, 83 <<https://doi.org/https://doi.org/10.5122/6/assalam.v7i1.103>>
- Fitri, Abdul Basit Misbachul. (2017). 'Hukum Meminang Pinangan Orang Lain Perspektif Ibn Hazm Dan Sayyid Sabilq (Studi Komparatif)', *Usratuna*, 1
- Ghozali, Abdul Rahman. (2003). *Fiqh Munakahat*, Pertama. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Isa, Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Adhahak at-Turmuzi Abu. (1975). *Sunan Al-Turmudzi*. Mesir: Musthafa al-Bab al-Halbi.
- Nawawi, Imam. (1987). *Syarh Shahih Muslim*. Kairo: Dar al-Bayan.

Al-Qazwini, Ibnu Majah Abu Abdullah bin yazid. *Sunan Ibn Majah*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif.

Qudamah, Ibnu. (1994). *Al-Mughni* . Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.

Rusydi, Ibn. (1988). *Bidayah Al-Mujtahid*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Syafi'i, Imam. 2002). *Mukhtashar Kitab Al-Umm Fi Al-Fiqh*. Jakarta: Pustaka Azzam.